

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM
ASURANSI DANA INVESTASI
PADA PT TAKAFULCABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ADEK FAUZAN

02 140 166

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

No. Reg 2271/ PK II / 02 / 2007



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM
ASURANSI DANA INVESTASI
PADA PT TAKAFUL CABANG PADANG**

(Adek Fauzan, 02140166, Fakultas Hukum Unand, 67halaman, 2007)

ABSTRAK

Kehidupan yang dijalani manusia sering terjadi hal-hal tidak dapat diprediksi sebelumnya . Untuk mengantisipasi kerugian yang di derita akibat suatu kejadian didirikanlah perusahaan asuransi . Asuransi menurut pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah “perjanjian kedua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung menerima premi asuransi untuk memberikan pengantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke 3 yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditanggungkan“. Pada asuransi terjadi hubungan hukum antara perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima sejumlah premi atau penanggung dan nasabah sebagai pihak pembayar premi atau tertanggung . Konsep asuransi yang baru berlaku di masyarakat adalah konsep asuransi syariah . Pada asuransi syariah konsep yang digunakan adalah pembagian resiko dimana setiap nasabah bersama-sama menanggung resiko yang akan terjadi, memiliki dewan syariah serta tujuannya bersifat tanggung menanggung . Salah satu produk yang ada di PT TAKAFUL adalah asuransi dana investasi , asuransi ini bersifat tabungan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan pada perorangan yang mengumpulkan dana untuk investasi bagi ahli warisnya apabila ditakdirkan meninggal dunia dan sebagai bekal hari tua. Hal yang terpenting dalam asuransi adalah proses klaim yang merupakan kontaprestasi dari premi yang dibayarkan. Dalam hal ini penulis perlu mengetahui lebih lanjut tentang tata cara pembayaran klaim, hal apakah pembayaran klaim tidak dibayarkan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan nasabah dalam hal klaim tidak dibayarkan pada PT TAKAFUL cabang Padang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, membandingkan dengan praktek dilapangan sejauh mana perturan itu berlaku di masyarakat yaitu di PT TAKAFUL Cabang Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tata cara pembyaran klaim dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan klaim, penyelidikan terhadap dokumen-dokumen persyaratan, penyelesaian klaim . Klaim tidak dibayarkan oleh pihak asuransi disebabkan nasabah tidak jujur dalam pemberian informasi serta yang telah menunggak membayar premi, selain itu hal-hal yang diatur dalam syarat umum polis individu asuransi takaful keluarga pada pasal 10. Nasabah dapat melakukan upaya negosiasi, Arbitase dan pengadilan apabila klaim tidak dibayarkan oleh pihak asuransi .

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang terpuruk pada tahun 1998, yang berupa tingginya tingkat inflasi mengakibatkan rendahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dollar sebagai patokan, naiknya harga-harga barang, menurunnya suku bunga, dan lain-lain. Membuat pemerintah menjadikan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal yang harus diprioritaskan dalam pembangunan nasional, selain dari *supremasi* hukum, pendidikan, dan lain-lain. Dimana pembangunan nasional ditujukan untuk mewujudkan serta memajukan keadilan dan kesejahteraan, terjaminnya dan terlindungnya hak azasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan perkiraan perekonomian oleh Bank Indonesia pada tahun 2006 terdapat rasa optimis yang lebih besar pada perbaikan kinerja perekonomian, dikarenakan kondisi perekonomian global yang lebih kondusif, kemampuan stimulus fiskal yang lebih besar dan insentifnya upaya pemerintah dalam perbaikan iklim investasi riil¹

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil akan berdampak positif bagi pembangunan umumnya dan bagi masyarakat khususnya. Bagi pembangunan secara umum akan berdampak pada bertambahnya devisa negara sehingga dapat melaukan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan-jalan, sekolah-sekolah, gedung-gedung untuk kepentingan umum, dan lain-lain. Sedangkan

¹ *Harian Kompas*, 8 Mei 2006 hlm 24

bagi masyarakat secara khusus akan berdampak pada tingkat pendapatan, taraf hidup, dan lain-lain .

Adapun indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi adalah munculnya perusahaan besar yang menggunakan modal kredit, pembangunan fisik, tenaga kerja yang membutuhkan jaminan perlindungan dari ancaman bahaya kemacetan, kebakaran, dan kecelakaan lain-lainnya²

Pertumbuhan pembangunan tersebut sebaiknya diikuti oleh timbulnya rasa aman manusia dari ancaman bahaya yang membuatnya takut dan cemas, misalnya khawatir kekurangan rezki, khawatir kehilangan kekayaan, khawatir di celakai orang, khawatir di berangus kebebasan dan hak-haknya, khawatir rugi dan pailit serta kekhawatiran lainnya³

Ancaman-ancaman bahaya ini selalu datang silih berganti dan sulit di *prediksi* atau sulit di duga, sehingga manusia pun terus menerus memeras otak dan menciptakan inovasi-inovasi untuk mendapatkan rasa aman dan rasa tenang serta menghindari dari bahaya yang mengintai kehidupan mereka, salah satunya dengan mendirikan perusahaan jasa asuransi⁴.

Perkembangan asuransi itu sendiri sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat, makin tinggi pendapatan perkapita, makin mampu masyarakat memiliki rasa kekayaan dan makin dibutuhkan pula keselamatannya dari ancaman bahaya, dan sekaligus membuat usaha asuransi

² Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 4

³ Husain Husain Syahatah, 2006, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Amzah, Jakarta, hal XV11

⁴ *ibid*, hal XV111

berkembang dengan berbagai jenis produk ditawarkan ke masyarakat yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial⁵.

Asuransi tersebut berkembang tidak hanya meliputi jenis produk yang ditawarkan tapi juga dari segi konsep dan operasionalnya. Hal ini dapat dilihat mulai berkembangnya asuransi yang menggunakan konsep dan operasional yang berlandaskan syariat islam atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Syariah.

Mulai beralihnya sistem konvensional ke sistem syariah sendiri berawal dari aspek perbankan, dimana bank syariah menjadi alternatif bagi masyarakat terutama muslim menggunakan jasa perbankan yang bersih atau non ribawi serta terbukti sanggup melewati krisis ekonomi yang melanda bangsa ini dikala bank konvensional banyak yang gulung tikar atau pailit . Sehingga sistem perekonomian mulai beranjak ke sistem syariah, termasuk dalam bidang asuransi.

Pada asuransi syariah sendiri juga menawarkan produk-produk jasanya salah satunya adalah asuransi dana investasi. Dimana produk ini bagian dari produk asuransi jiwa yang ada unsur tabungannya. Dalam hal ini dana tersebut diperuntukan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal hari tuanya⁶.

Oleh karena yang menjadi subjek asuransi adalah badan usaha atau perorangan dan yang menjadi pelaku usaha adalah usaha perasuransian maka dalam isitilah lain dapat dikatakan subjek tersebut sebagai konsumen atau nasabah dan perusahaan perasuransian adalah pelaku usaha. Dalam hal ini

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 5

⁶ Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, hlm 638 .

dapat dilihat pada pasal 1 sub 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, disitu dinyatakan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. Sedangkan menurut pasal 1 sub 3 nya pelaku usaha adalah orang perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk Badan hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi .

Jadi disini terlihat adanya hubungan antara konsumen atau nasabah atau tertanggung dalam kegiatan asuransi .Hubungan ini terjadi karena adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak yang berupa perjanjian konsensualisme . Keterikatan kedua belah pihak dibuktikan dengan adanya polis asuransi, substansi polis tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 302-308 KUHD, serta kegiatan perusahaan asuransi tunduk pada Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992⁷.

Dikarenakan sifat perjanjian asuransi adalah perjanjian baku atau secara sepihak (*one side*) oleh perusahaan asuransi, maka syarat-syarat umum polis harus dibuat berimbang atau adil agar tidak merugikan kedua belah pihak baik nasabah maupun perusahaan asuransi. Namun pada kenyataannya posisi antara nasabah tidak berimbang dan perusahaan asuransi sering di dapati

⁷Yusuf Shofie, 2003,*Perlindungan Konsumen Dan Instrimen-Instrumen Hukumnya*,PT Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm 167

dalam prakteknya yang dapat mengakibatkan tidak tertunaikannya hak-hak daripada nasabah secara wajar, misalkan penolakan klaim ganti kerugian nasabah oleh perusahaan asuransi, mempersulit ganti kerugian bila ini sering terjadi pada masyarakat, nasabah akan semakin jauh dari kegiatan asuransi yang dinilai merugikan pihak nasabah .

Diperlukan suatu perlindungan terhadap konsumen atau nasabah terhadap produk asuransi yang ditawarkan. Agar isi polis tidak merugikan pihak tertanggung atau konsumen maka pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No 225 /KMK.017/1993 tentang penyelenggaraan Perusahaan asuransi dan perusahaan Reasuransi

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI DANA INVESTASI PADA PT TAKAFUL INDONESIA CABANG PADANG”

B . Perumusan masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pembayaran pada produk asuransi dana investasi pada PT TAKAFUL ?
2. Dalam hal apakah pembayaran klaim tidak dibayarkan ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan nasabah dalam hal klaim tidak dibayarkan?

BAB IV

PENUTUP

A . Kesimpulan

Dari uraian pada Bab III diatas, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh psienulis disimpulkan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan tata cara pembayaran klaim asuransi dana investasi dimulai dengan proses pemberitahuan klaim oleh nasabah selanjutnya pihak perusahaan melakukan penyidikan terhadap klaim yang diajukan dan terakhir dilakukan penyelesaian klaim oleh pihak perusahaan asuransi apabila klaim yang diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan klaim dan akad antara nasabah dan perusahaan asuransi .
2. Dalam akad asuransi syariah, khususnya produk dana investasi kedua belah pihak harus memberikan informasi secara jujur. Pada nasabah dituntut atau berkewajiban untuk memberikan informasi berkenaan dengan objek yang diasuransikan. Apabila nasabah tidak memberikan informasi secara jujur maka pihak PT Takaful tidak berkewajiban melakukan pembayaran klaim. Selain itu ada juga pengecualian pembayaran klaim oleh PT Takaful yang diatur dalam pasal 10 (sepuluh) Syarat Umum Polis Individu Asuaransi Takaful Keluarga .
3. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah dikemudian hari apabila perusahaan asuransi tidak melakukan :

hal pertama negosiasi atau perundingan oleh kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama, selain itu dapat digunakan badan arbitase yang ditunjuk oleh pihak PT Takaful yaitu Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang dirubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), selanjutnya nasabah dapat memilih upaya pengadilan.

B. Saran

1. Pihak PT TAKAFUL terutama para agen benar-benar memastikan informasi yang diberikan pada pihak nasabah jelas, jujur dan transparan. Selain sebelum akad, sesuai dengan pasal 4 ayat 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adanya pembinaan dan pendidikan konsumen, hal ini sebaiknya dilakukan oleh PT Takaful sebagai upaya pencegahan apabila nasabah masih belum paham terhadap informasi yang diberikan sebelumnya .
2. PT Takaful melakukan pengujian atas kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah dan menekankan pentingnya informasi yang jujur, benar, dari awal kepada nasabah sekaligus memberitahukan konsekuensinya apabila informasi yang diberikan tidak benar .
3. Diadakannya penyuluhan atau sosialisasi perlindungan nasabah dengan hak-haknya serta upaya mensosialisasikan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan nasabah apabila haknya terlanggar

secara berkelanjutan baik oleh pemerintah sendiri maupun perusahaan asuransi .

4. Pemerintah membuat suatu peraturan khusus berkenaan dengan asuransi syariah dalam bentuk Undang-Undang .

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 1993, *Dasar-dasar Asuransi (Principles Of Insurance)* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, 2001, *Hukum Arbitrase*, Rajawali Pres, Jakarta
- Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Amzah, Jakarta
- Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung
- Kinerja sektor moneter, Perbankan, dan Sistem Pembayaran Triwulan 1-2006, Serta Prospek dan Arah Kebijakan Bank Indonesia Ke Depan*, Kompas, 8 Mei 2006
- Majalah *Modal*, edisi ketiga, 2003
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)
- Undang Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian..
- Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen